



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 30TAHUN2010

TENTANG

STANDAR INFRASTRUKTUR DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memperoleh hasil yang optimal dan berkualitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik maupun keuangan, maka dibutuhkan suatu pedoman yang mengatur tentang standar infrastruktur daerah yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diatur Standar Infrastruktur Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dengan Peraturan Bupati Kutai Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
-

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
 8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah keempat kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2007;
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/1991 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Teknis dan Pengawasan Teknis Bidang Pekerjaan Umum kepada Dinas Pekerjaan Umum;
 10. Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 0253/M/1985 dan 298/KPTS/1985 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (DIP) untuk Pembangunan Gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kepada Departemen Pekerjaan Umum;
-

11. Keputusan Bersama antara Menteri Kesehatan dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 378/Men.Kes/SKB/VII/1985 tanggal 18 Juli 1985, tentang Pelaksanaan Pelimpahan Penggunaan Anggaran dan Belanja Negara (DIP) untuk Pembangunan Rumah Sakit dan Departemen Kesehatan kepada Departemen Pekerjaan Umum;
12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 378/KPTS//1979 tentang Standarisasi Pembangunan Perumahan Dinas dan Gedung Kantor Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG STANDAR INFRASTRUKTUR DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.**

Pasal 1

Standar Infrastruktur Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana dinyatakan dalam lampiran I, II, III, dan IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standar Infrastruktur Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud pada Pasal I terdiri dari :

- a. Standar Teknis Geologi Teknik (Buku I);
- b. Standar Teknis Bangunan Gedung (Buku II);
- c. Standar Teknis Kontruksi Jalan (Buku III);
- d. Standar Teknis Saluran dan Fasilitas lain (Buku IV).

Pasal 3

Standar Infrastruktur Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan sebagai acuan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan di bidang konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 4

Peraturan Bupati Kutai Timur ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
Pada tanggal 24 Agustus 2010
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR